



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DAN RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendeklegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Qanun Kampung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DAN RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.



5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Keuchik dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKamp adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.[
10. Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBKam melalui rekening kas kampung.
11. Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBKam melalui rekening kas kampung.
12. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Qanun Kampung untuk mengetahui apakah Qanun tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2

Bupati mendeklasikan wewenang evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan APBKam kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan APBKam yang telah dideklasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.



- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Qanun Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKam Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Keuchik melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Kampung menetapkan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan menjadi Peraturan Kampung, maka Camat dapat menyampaikan usulan pembatalan Qanun Kampung kepada Bupati.
- (6) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, maka keuchik hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan menggunakan pagu Tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Hasil evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat.
- (8) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal 4

Pedoman Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendeklegasian dalam evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan dari Camat.
- (2) Penarikan kembali pendeklegasian dalam evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan tugas pendeklegasian kewenangan evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendeklegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal


22 JULI 2019
19 Dzulqaidah 1440 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal

22 JULI 2019
19 Dzulqaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 476

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
EVALUASI RANCANGAN QANUN
KAMPUNG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG DAN RANCANGAN QANUN
KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG.

I. PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG APBKam
DAN RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG APBKam PERUBAHAN.

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APBKam adalah merupakan landasan hukum bagi pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Qanun Kampung tentang APBKam harus ada kesepakatan bersama antara Keuchik dan BPK.

Meskipun Kampung mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kampung harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Qanun Kampung tentang APBKam.

Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan Qanun Kampung tentang APBKam kepada Camat. Dalam rangka pendeklasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah Kampung yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundungan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada kampung dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan kampung tentang APBKam dan rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan.
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas kampung dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan.
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan Qanun Kampung tentang APBKam, dengan RPJM Kampung dan RKP Kampung
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan kampung yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBKam tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi APBKam dan APBKam Perubahan, Camat membentuk Tim Evaluasi APBKam dan APBKam Perubahan dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan;
- 2) Susunan Tim evaluasi terdiri dari: Ketua, sekretaris dan beberapa anggota yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan peraturan kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan yang telah disepakati bersama dengan BPK sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
 - a) Kesepakatan bersama antara kepala kampung dan BPK terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan ;
 - b) RKP kampung yang telah disepakati antara Keuchik dan BPK (Qanun Kampung tentang RKP Kam);
 - c) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan
- 3) Hasil evaluasi terhadap Ranperkam APBKam atau Ranperkam APBKam Perubahan dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranperkam APBKam atau Ranperkam APBKam Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Keuchik melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi:

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah kampung yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan Qanun Kampung tentang APBKam dan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;

- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Qanun Kampung tentang APBKam;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Qanun Kampung tentang APBKam atau Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan
- 5) Langkah Evaluasi

Langkah 1. Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a. Surat pengantar Keuchik;
- b. Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam;
- c. Kesepakatan bersama antara Keuchik dan BPK terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKam atau Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan;
- d. Qanun Kampung RKP Kampung yang disepakati antara Keuchik dan BPK;
- e. Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- f. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKam atau rancangan Qanun Kampung tentang APBKam perubahan;

Langkah 2. Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3. Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4. Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;

Langkah 5. Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBKam

1) Evaluasi Kebijakan APBKam.

Untuk mengevaluasi kebijakan APBKam, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBKam tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah 1. Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a. Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; serta
- b. Dokumen RKP Kam Tahun bersangkutan;

Langkah 2. Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBKam dengan RKP kampung;

Langkah 3. Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan kampung antara APBKam dengan RKP kampung;



Langkah 4. Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

2) Evaluasi Struktur APBKam

Evaluasi struktur APBKam dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pemberian termasuk surplus atau defisit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan kampung berasal dari pendapatan asli kampung dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut:

- (1) Pendapatan asli kampung;
- (2) Dana Kampung;
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten;
- (4) Alokasi Dana Kampung;
- (5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kampung lainnya;
- (6) Hibah;
- (7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (8) Lain-lain pendapatan Kampung yang sah

Selengkapnya susunan pendapatan kampung beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1. menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 2. teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 3. simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b. Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diantaranya:

- tentang kewenangan lokal skala kampung dan kewenangan berdasarkan hak asal usul kampung;
- prosentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap;
- prosentase penggunaan anggaran belanja kampung sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.



Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

- Langkah 1. Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBKam atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBKam Perubahan mengenai rincian APBKam atau rincian APBKam Perubahan;
- Langkah 2. Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Langkah 3. Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;
- Langkah 4. Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (*multiyears*);
- Langkah 5. Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah langkah tersebut di atas.

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- (1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
- (2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- (3) penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan kampung terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan kampung terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan:

- Langkah 1. Dapatkan dokumen Lampiran rancangan Qanun Kampung tentang APBKam atau Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam Perubahan mengenai rincian APBKam atau rincian APBKam Perubahan;
- Langkah 2. Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah kampung untuk menutup defisit. Sumber-sumbermanfaat yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 3. Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah kampung dalam memanfaatkan surplus;



- Langkah 4. Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pemberian tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan Qanun Kampung;
- Langkah 5. Pada saat evaluasi perubahan APBKam, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) telah ditetapkan dengan Qanun Kampung;
- Langkah 6. Pada saat evaluasi perubahan APBKam, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 7. Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pemberian daerah terhadap kelompok dan total pemberian: (a) Jumlah pemberian desa, (b) Jumlah persentase dari pemberian, (c) Jumlah persentase dari kelompok pemberian;
- Langkah 8. Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKam atau rancangan Qanun Kampung tentang perubahan APBKam, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat


Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKam atau rancangan Qanun Kampung tentang perubahan APBKam sebagai umpan balik kepada pemerintah kampung untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah kampung dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah kampung, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- evaluasi atas sistem APBKam/perubahan APBKam,
- evaluasi atas substansi APBKam/perubahan APBKam.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKam atau rancangan Qanun Kampung tentang perubahan APBKam didistribusikan kepada

- Bupati cq. Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
- Inspektur Kabupaten Aceh Singkil;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
- Ketua Badan Permusyawaratan Kampung.



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN
EVALUASI RANCANGAN QANUN
KAMPUNG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG DAN RANCANGAN QANUN
KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG.

Keputusan Camat Terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Qanun
Kampung Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Dan
Rancangan Qanun Kampung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung Perubahan.

(Kop Camat)

KECAMATAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR TAHUN

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG/PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 20....

CAMAT,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung /Perubahan Tahun Anggaran 20....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor);

Y

10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun 2019 tentang Pendeklarasi Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Berita Daerah kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG /PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 20....
- KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20...., sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Kepala Kampung bersama BPK harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20..., berdasarkan hasil Evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA : Dalam Hal Kepala Kampung bersama BPK tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20.... menjadi Qanun Kampung, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Kampung kepada Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKam tahun anggaran sebelumnya.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

CAMAT

(Nama gelar dan pangkat) Nip.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bapak Bupati cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung di
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

JY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR 42 TAHUN 20..
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
QANUN KAMPUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG /PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 20....

I. GAMBARAN UMUM

A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

1. Kesepakatan bersama antara BPKam dan keuchik terkait Rancangan Qanun Kampung tentang APBKAM.
2. Penyampaian Rancangan Qanun Kampung tentang APBKAM yang telah disepakati bersama.
3. Dst.

B. Gambaran Umum Rancangan Qanun Kampung tentang APBKAM Tahun Anggrana 20.. adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	Rp.
2. Belanja Kampung	Rp.
3. Surplus/(Defisit)	Rp.
4. Pembiayaan Kampung :	Rp.
a. Penerimaan	Rp.
b. Pengeluaran	Rp.
Selisih Pembiayaan	Rp.

II. KEBIJAKAN UMUM

A. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan kampung agar lebih terarah, sinergis dan terpadu dengan kebijakan pembangunan regional dan nasional sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan.

B. Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung Tentang APBKam Tahun Anggaran 20...

III. PENDAPATAN KAMPUNG

IV. BELANJA KAMPUNG

V. PEMBIAYAAN KAMPUNG

VI. LAIN – LAIN

VII. Perubahan yang lain bersifat redaksional.

CAMAT

.....



Y